



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

24 Juni 2020

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 32/SE/2020

TENTANG

PELAPORAN PENILAIAN PRESTASI KERJA TAHUN 2019

Dalam rangka melaksanakan pembinaan PNS/CPNS berdasarkan sistem prestasi kerja, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara tanggal 26 Maret 2020 Nomor C.26-30/V.61-10/99 perihal Pengunduran batas waktu Pelaporan Penilaian Kinerja PNS pada SAPK (e-Lapkin) maka pelaporan penilaian prestasi kerja PNS/CPNS tahun 2019 diundur hingga akhir bulan Juni tahun 2020;
2. Bahwa penilaian prestasi kerja PNS/CPNS tahun 2019 telah dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Sasaran Kinerja Pegawai pada SIMPEG, dan pegawai yang telah menyelesaikan Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2019 melalui sistem sebanyak 26.660 pegawai;
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, PNS/CPNS yang belum menyusun Penilaian Prestasi Kerja tahun 2019 melalui Sistem Informasi Sasaran Kinerja Pegawai agar melaporkan nilai Penilaian Prestasi Kerja tahun 2019 yang telah disusun secara manual dan ditandatangani oleh Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat pada laman www.pegawai.jakarta.go.id/home dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Melakukan penginputan nilai Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2019 pada **menu Riwayat SKP** yang terdiri dari unsur Capaian SKP dan Perilaku Kerja paling lambat tanggal 29 Juni 2020;

b. Validator dilingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan validasi Nilai Prestasi Kerja yang telah dilaporkan paling lambat tanggal 2 Juli 2020. .

4. Pengelola kepegawaian Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan terhadap pelaporan penilaian prestasi kerja PNS/CPNS dilingkungannya.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Chaidir, M.Si.
NIP 196608181990031008

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta